

PUTUSAN

Nomor : 07/Pdt.G/2010/MS-Aceh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, lahir tahun 1973, pekerjaan tani, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara, dahulu Penggugat, sekarang Pembanding;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 42 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara, dahulu Tergugat, sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor : 69/Pdt.G/2009/Msy-Lsk. tanggal 11 Agustus 2009 M. Bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1430 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap dimuka persidangan, tidak hadir;

2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Memerintahkan Panitera/Jurusita Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk mengangkat sita jaminan terhadap objek-objek perkara tersebut;
4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara karena miskin;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon bahwa Pemanding pada tanggal 13 November 2009 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor : 69/Pdt.G/2009/Msy-Lsk, tanggal 11 Agustus 2009 M. Bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1430 H, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 16 November 2009;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 17 November 2009, yang diterima Panitera mahkamah Syar'iyah tersebut tanggal 17 November 2009, sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor : 69/Pdt.G/2009/Msy-Lsk tanggal 11 Agustus 2009 M. Bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1430 H, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan hukum hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dalam perkara *Aquo* dengan alasan dan pertimbangan sebagai

berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dalam memeriksa perkara gugatan Harta Bersama yang Penggugatnya adalah orang miskin berdasarkan surat keterangan dari Geuchik Gampong Babah Geudubang diketahui oleh Camat Lhoksukon dengan surat nomor : 36/2048/IV/2009 tanggal 24 April 2009. Dengan demikian perkara *Aquo* adalah *Prodeo* (cuma-cuma);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dalam memeriksa perkara secara *Prodeo* pada sidang ketiga tanggal 9 Juni 2009 sesuai dengan Berita Acara Persidangan dan selanjutnya Majelis Hakim membuat penetapan tentang memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma berdasarkan Pasal 273 jo. 274 R.Bg, / Pasal 237 jo. 238 Ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon lebih dahulu memberi kesempatan untuk mediasi terhadap perkara *Aquo* sebelum memeriksa permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (*Prodeo*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sebelum perkara di mediasi dan diperiksa pokok perkara dalam sidang insidentil terlebih dahulu memeriksa permohonan berperkara secara *Prodeo* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 275 Ayat (1) R.Bg. yang berbunyi "pada hari persidangan, maka pertama-tama ditetapkan apakah permohonan untuk berperkara tanpa biaya dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa persidangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dalam rangka memeriksa dan mengadili perkara *Aquo* dilakukan sebanyak 8 (delapan) kali persidangan. Tergugat telah dipanggil untuk menghadiri persidangan sebanyak 2 (dua) kali persidangan, yaitu persidangan pertama tanggal 26 Mei 2009 dan pada persidangan kedua tanggal 2 Juni 2009 sampai dengan persidangan ke 8 (delapan) tanggal 11 Agustus 2009, Majelis Hakim hanya memerintahkan Penggugat untuk hadir pada persidangan tersebut, sedangkan Tergugat meskipun tidak hadir di muka persidangan dan tidak pula memerintahkan Jurusita untuk

memanggil Tergugat secara patut;

Menimbang, bahwa Pasal 186 Ayat (3) R.Bg., berbunyi : "Jika diantara pihak-pihak yang hadir pada kali pertama yang kemudian tidak hadir pada hari berikutnya, yang kemudian di kedua lagi, maka ketua memerintahkan agar pihak itu dipanggil lagi untuk hadir pada sidang berikutnya, sedangkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Tahun 2007 halaman 84 huruf S, "Pengunduran sidang angka (2) berbunyi : "Pengunduran sidang harus diucapkan di persidangan, dan bagi mereka yang hadir pemberitahuan pengunduran sidang berlaku sebagai panggilan Pasal 186 R.Bg. / 159 HIR, sedangkan bagi pihak yang tidak hadir harus dipanggil lagi. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat, perintah Ketua Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk memanggil Tergugat yang tidak hadir dimuka persidangan untuk hadir pada sidang yang berikutnya tidak terbatas hanya sampai persidangan yang kedua, tetapi berlaku untuk persidangan berikutnya sampai dijatuhkan putusan, perintah Ketua Majelis untuk memanggil Tergugat yang tidak hadir untuk hadir pada persidangan berikutnya bersifat *impratif* / mengikat, oleh karena itu Ketua Majelis wajib melakukannya;

Menimbang, bahwa telah nyata dalam Berita Acara Persidangan (BAP) Ketua Majelis Tingkat Pertama dengan sengaja tidak memerintahkan untuk memanggil Tergugat hadir pada persidangan ke 3 (tiga) sampai dengan ke 8 (delapan) saat dijatuhkan putusan, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam proses pemeriksaan tidak memperlakukan Tergugat dalam proporsi yang seimbang dengan Penggugat. Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan proses yang bersifat *Unfair Trial*, sehingga melanggar *Asas Audi Alteram Partem*, sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 jo. Pasal 58 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Thun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu, putusan Hakim Tingkat Pertama dapat dinyatakan batal menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan meskipun Tergugat tidak hadir

dan tidak mengajukan jawaban / sanggahan sampai dengan sidang ke 8 (delepan), tetapi Hakim Tingkat Pertama meletakkan beban pembuktian kepada Penggugat dengan memerintahkan Penggugat mengajukan alat-alat bukti untuk membuktikan dalil-dalilnya yang tidak disangkal Tergugat, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat karena perkara ini menyangkut hukum benda (*Zaaken Recht*) Penggugat tidak ada kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya yang tidak disangkal dan atau di eksepsi oleh Tergugat. Hakim Tingkat Pertama telah keliru menerapkan hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa apabila hakim ragu-ragu atas kebenaran dalil gugatan sehingga memerlukan pemeriksaan saksi-saksi atau alat bukti lain, hakim harus memanggil Tergugat atau menjatuhkan putusan *Verstek* yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau menolak gugatan (Hukum Acara Perdata M. Yahya Harahap. SH., halaman 396);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ternyata putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tidak dapat dipertahankan, oleh karenanya harus dibatalkan dan Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mengadili sendiri yang amarnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara secara Cuma-Cuma (*Prodeo*), maka biaya perkara di tingkat pertama dan di tingkat banding dibebankan kepada negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

Mengingat ketentuan hukum syara' dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Menyatakan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor : 69/Pdt-G/2009/Msy-LSK, tanggal 11 Agustus 2009 M. Bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1430 H, **batal menurut hukum**;

- Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2010 M bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Awal 1431 H oleh kami Drs. H. Hasanadi Badni, SH., M. Hum., Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis berdasarkan Penetapan Nomor : 07/Pdt.G/2010/MS Aceh tanggal 21 Januari 2010, Drs. Muhammad Is, SH., dan Dra. Masdarwiaty, M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Ansharullah, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

dto

DRS. MUHAMMAD IS, SH.

dto

DRA. MASDARWIATY, M.A.

KETUA MAJELIS

dto

DRS. H. HASANADI BADNI, SH., M. Hum.

PANITERA PENGGANTI

dto

ANSHARULLAH, SH., MH.

Perincian Biaya Banding :

===== NIHIL =====

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Banda Aceh, 11 Maret 2010
PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH

DRS. SYAFRUDDIN